

# Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Faradiba Syaranovia, Dini Dewi Heniarti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

fsyaranovia@gmail.com

**Abstract**—The application of military law is the same as general criminal law, which is basically the Military Criminal Code (KUHPM) as a material law and Military Criminal Procedure Code which is regulated in Law Number 31 of 1997 as a formal law. For any act that constitutes a violation of the law in the category of a crime committed by a TNI soldier, then based on the provisions of the Military Criminal Law must be processed through a Military Court. It can be concluded that first, regarding the authority and jurisdiction of military justice, military court has the authority to adjudicate crimes committed by someone who at the time of committing a crime is a soldier, but upon the decision of the commander with the approval of the Minister of Justice must be tried by a court in the military court environment for examine, decide upon, and resolve administrative disputes in the armed forces, then combine the lawsuit for compensation in the criminal case concerned at the request of the aggrieved party as a result of the criminal act which is the basis of the indictment, and simultaneously include the two cases in one decision .

**Keywords**—*Authority of Military Justice, General Crimes, TNI Soldiers*

**Abstrak**—Penerapan hukum militer sama halnya dengan hukum pidana umum, yang pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan Hukum Acara Pidana Militer yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Dapat disimpulkan yaitu pertama, mengenai kewenangan dan yurisdiksi peradilan militer, peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam

lingkungan peradilan militer untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata, kemudian menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memuat kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

**Kata kunci** — *Kewenangan Peradilan Militer, Kejahatan Umum, Prajurit TNI*

## I. PENDAHULUAN

Dalam ilmu hukum pidana, hukum Militer adalah *Lex Specialis* karena pelaku maupun objek perbuatannya khusus ditunjukkan kepada yang berstatus militer. Oleh karena itu pelaksanaannya terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer. Disamping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer, adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri, serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankom, yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang Undang diberi kewenangan menjatuhkan kewenangan disiplin kepada setiap prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya

Keberadaan peradilan Militer diperlukan mengingat pada asalnya TNI juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada saat dinas maupun diluar dinas. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan

Keamanan Negara.

Lembaga Perasyarakatan juga tidak lepas dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Semakin banyaknya pengedar serta pengguna narkotika yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan juga semakin memberikan celah untuk melakukan peredaran serta penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana atau warga binaannya dengan pertolongan atau bekerja sama dengan petugas lembaga pemasyarakatan tersebut.

Peradilan Militer telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah melaksanakan reformasi. Perubahan sistem dan sistem dan unsur-unsur pidana akan sangat berpengaruh terhadap subsistem lainnya. Hal ini juga menyangkut legalitas baik legal structure, legal substance dan legal culture Doktrin-doktrin yang terdapat dalam hukum militer dan hukum acara pidana militer..

Peradilan Militer telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah melaksanakan reformasi. Perubahan sistem dan sistem dan unsur-unsur pidana akan sangat berpengaruh terhadap subsistem lainnya. Hal ini juga menyangkut legalitas baik legal structure, legal substance dan legal culture Doktrin-doktrin yang terdapat dalam hukum militer dan hukum acara pidana militer. Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yuridiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.

Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yuridiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara?
2. Bagaimanakah prosedur atau mekanisme penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI?

## II. LANDASAN TEORI

Proses penyelesaian perkara pidana sebagai atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Sebagai warga Negara Indonesia, setiap anggota prajurit juga sebagai anggota masyarakat biasa dan bukan warga negara kelas tersendiri. Karena Prajurit Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas dan

kewajiban sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin organisasinya, untuk itu diperlukan suatu hukum khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu adalah, bahwa masyarakat militer itu adalah pengkhususan dari masyarakat umum.

Sebenarnya sanksi yang diberikan peradilan militer lebih berat dibandingkan pengadilan sipil mengingat ada sanksi yang dijatuhkan kepada prajurit yang melanggar tindak pidana umum. Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan porsinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan tersendiri dan khusus yang dikenal dengan pengadilan militer

Yurisdiksi peradilan pada hakikatnya memiliki hubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Yurisdiksi peradilan atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dapat dibedakan menjadi yurisdiksi peradilan yang bersifat absolut dan yurisdiksi peradilan yang bersifat relatif. Yurisdiksi peradilan yang bersifat absolut atau sering dikenal dengan kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan lingkungan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, sedangkan yurisdiksi peradilan yang bersifat relatif atau sering disebut dengan kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan sejenis yang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. *Prosedur Dan Mekanisme*

Proses penyelesaian perkara militer di Indonesia diantaranya: *Pertama*, Oditurat, pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. *Kedua*, Pengadilan, badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. *Ketiga*, Ankom, atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Keempat*, Papera, perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkarapidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang. Panglima TNI merupakan papera tertinggi, kepala staf adalah papera bagi tersangka yang secara organik bertugas di lingkungan angkatan. Papera dijabat serendah-rendahnya Dan Rem/Dan Brigit (AD), dan Lanal (AL), dan Lanud (AU). *Kelima*, Penyidik TNI, atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi militer. *Keenam*, Laporan, pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang

karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. *Ketujuh*, Pengaduan, pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindakan pidana aduan yang merugikan. *Kedelapan*, Penyitaan, serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. *Kesembilan*, Penahanan, penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kesepuluh*, Penyerahan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kesebelas*, Penutupan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk tidak dapat menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer. *Keduabelas*, Tersangka, seseorang yang termasuk yustisiabel di lingkungan peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. *Ketigabelas*, Terdakwa, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dalam lingkungan peradilan umum. *Keempatbelas*, Saksi, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. *Kelimabelas*, Keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keternagan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. *Keenambelas*, Keterangan ahli, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. *Ketujuhbelas*, Penasehat hokum, seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kedelapanbelas*, Terpidana, seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kesembilanbelas*, Upaya Hukum, dalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau oditur untuk tidak menerima putusan pertama/ pengadilan tingkat pertama dan

terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana atau ahli warisnya atau oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

#### B. Kewenangan Peradilan Militer Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Pengadilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

Namun demikian, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro justru menyatakan dengan tegas bahwa sebaiknya DPR tidak perlu memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena Undang-Undang tersebut masih relevan digunakan untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana.<sup>51</sup> Hal ini berarti Kementerian Pertahanan menginginkan agar yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, diserahkan kepada Peradilan Militer. Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR Pramono Anung pernah menegaskan bahwa DPR akan mengambil inisiatif untuk melanjutkan pembahasan RUU Peradilan Militer yang terbengkelai jika Pemerintah sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkannya

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Sementara itu, mengenai kewenangan dan yurisdiksi peradilan militer, peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata, kemudian menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memuat kedua perkara tersebut dalam

satu putusan.

2. Kewenangan peradilan militer, yaitu dibatasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang berkenaan dengan jabatannya dalam kemiliteran. Termasuk dalam kategori ini pula adalah tindak pidana yang akan memberikan dampak pada kinerja TNI, seperti yang berkenaan dengan informasi atau pendataan dalam lembaga dan juga yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana militer. Maka perkaraperkara yang menjadi kompetensi Peradilan Militer adalah (1) semua tindak pidana yang diatur dalam KUHPM; (2) tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam dinas militer; (3) tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI dalam markas, kesatrian, asrama dan kapal/pesawat; dan (4) tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang.

#### V. SARAN

1. Seharusnya pandangan yang menghendaki agar yurisdiksi Peradilan Militer tidak hanya meliputi tindak pidana yang khas atau murni militer dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan kepentingan militer, melainkan juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI di area militer, seperti markas, kesatrian, asrama militer dan lain-lain. Dengan demikian, pandangan yang ketiga ini menghendaki perluasan yurisdiksi Peradilan Militer yang didasarkan pada tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*).
2. Namun demikian, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro justru menyatakan dengan tegas bahwa sebaiknya DPR tidak perlu memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena Undang-Undang tersebut masih relevan digunakan untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Hal ini berarti Kementerian Pertahanan menginginkan agar yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, diserahkan kepada Peradilan Militer.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amiroeddin Sjarif, 1996, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 7
- [2] Darwan Prinst, 2003, Peradilan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6 dan 9.
- [3] Dini Dewi Heniarti, "TNI Dan Ancaman". *Pikiran Rakyat*, 5 Oktober 2018
- [4] Dini Dewi Heniarti, 2017, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Bandung hlm.63.
- [5] DPR Didesak Inisiatif Bahas RUU Peradilan Militer", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 5 April 2013.
- [6] Pidato Panglima TNI Pada UPacara Hari Ulang Tahun TNI KE-

63, Jakarta, 5 Oktober 2009

- [7] Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, UU No.26 Tahun 1997, LN No.74 Tahun 1997, TLN No.3703, ps 1.